
ARTICLE

Strategi Kelembagaan DPRD Provinsi Lampung Dalam Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan (Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung)

Annisa Raisya Raizanah^{1*} Dedy Hermawan^{2*} Dewie Brima Atika³

^{123*} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Raizanah, A.R., Hermawan, D., Atika, D.B., (2025) Strategi Kelembagaan DPRD Provinsi Lampung dalam Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan (Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung). *Administrativa* 4 (1)

Article History

Received: 21 Agustus 2025

Accepted: 17 Oktober 2025

Keywords:

DPRD

Institutional Strategy

Public Aspirations

Road Infrastructure

Public Administration

Kata Kunci:

DPRD

Strategi Kelembagaan,

Aspirasi Masyarakat,

Infrastruktur Jalan

Administrasi Publik

ABSTRACT

The Regional House of Representatives (DPRD) plays a strategic role as the regional legislative body in absorbing and following up on public aspirations, particularly in the area of road infrastructure development. This study aims to analyze the institutional strategies of the Lampung Provincial DPRD in addressing community aspirations regarding road infrastructure in Electoral District 1 of Bandar Lampung City, as well as to identify the main challenges faced. This research employed a qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings reveal that the DPRD's institutional strategy is centered on three aspects: organizational structure, authority, and standard operating procedures (SOPs). Although the organizational structure is formally established, internal coordination has not been fully synergized, authority has not been strategically utilized to advocate for public demands, and the SOPs for managing aspirations through the E-Pokir system lack transparent evaluation mechanisms. Challenges encountered include weak inter-unit synergy, limited human and technological resources, and low public participation. The study recommends strengthening internal coordination, leveraging authority more strategically, improving participatory SOPs, and enhancing community involvement to ensure that the DPRD fulfills its role in a more transparent, accountable, and responsive manner.

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai lembaga legislatif daerah dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk pada sektor pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kelembagaan DPRD Provinsi Lampung dalam merespons aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kelembagaan

* Corresponding Author

Email : annisaraisya03@gmail.com

DPRD berfokus pada tiga aspek utama, yaitu struktur organisasi, kewenangan, dan prosedur operasional standar (SOP). Meskipun struktur organisasi DPRD telah terbentuk secara formal, koordinasi internal belum berjalan sinergis, kewenangan yang dimiliki belum dimanfaatkan optimal untuk memperjuangkan aspirasi, dan SOP penanganan aspirasi melalui sistem E-Pokir belum dilengkapi mekanisme evaluasi yang transparan. Kendala yang ditemukan meliputi lemahnya sinergi antarbagian, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta minimnya partisipasi publik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi internal, pemanfaatan kewenangan secara strategis, penyempurnaan SOP berbasis partisipasi, serta keterlibatan masyarakat yang lebih aktif agar DPRD dapat menjalankan perannya secara transparan, akuntabel, dan responsif.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat (Asshiddiqie, 2006). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, DPRD diwajibkan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses maupun mekanisme formal lainnya. Namun, dalam praktiknya tidak semua aspirasi dapat terakomodasi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD (Santoso *et al.*, 2021).

Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung, menghadapi persoalan serius terkait infrastruktur jalan. Data Kementerian PUPR (2023) menunjukkan hanya 32,28% jalan nasional dalam kondisi baik, sementara jalan provinsi dan kabupaten mengalami kerusakan signifikan. Kondisi ini berdampak pada mobilitas, ekonomi, hingga meningkatnya risiko kecelakaan (Iga, 2023). Aspirasi masyarakat di Dapil 1 Bandar Lampung, yang berpenduduk lebih dari 1,1 juta jiwa (BPS, 2024), mayoritas menuntut perbaikan jalan, normalisasi sungai, dan penyediaan sarana dasar (LPJ Reses DPRD, 2024).

Oleh karena itu, kerusakan jalan di wilayah ini dapat memengaruhi banyak orang. Menurut hasil Laporan Pertanggung Jawaban Reses tahun 2024 DPRD Provinsi Lampung Periode 2019 – 2024 dapil 1 tahun 2024 pada bulan april, ditemukan beberapa aspirasi masyarakat dalam bidang infrastruktur diantaranya :

Tabel 1. Informasi Aspirasi Bidang Infrastruktur Reses Dapil I tahun 2024

No.	Nama Penyampai Aspirasi	Aspirasi yang disampaikan
1.	Geri	Permohonan dari bapak geri warga kecamatan bumi waras tentang pengadaan sumur bor di sekitar warga untuk kepentingan masyarakat. Karena akan memasuki musim kemarau pasti kering sumur warga.
2.	Triawan	Permohonan dari bapak triawan warga perumahan korpri kecamatan sukrame mengharapkan infrastruktur perbaikan jalan di wilayah perumahan korpri yang belum memadaiseperti banyak jalan aspalnya sudah terkelupas.

No.	Nama Penyampai Aspirasi	Aspirasi yang disampaikan
3.	Sendy	Harapan dari bapak sendy warga kecamatan tanjung karang barat untuk adanya perbaikan jalan rusak sepanjang 500 meter. Serta perbaikan cor an depan makam sebelah kanan dan kiri untuk parkir
4.	Abdullah	Permohonan dari bapak Abdullah kecamatan tanjung karang timur memohon untuk dilakukan pengerukan sungai way awi yang berada di kecamatan tanjung karang timur.
5.	Hendi	Harapan dari bapak hendi mengenai perbaikan kali di sepanjang jalan teluk ambon atau jalan baru kecamatan panjang karena terjadi banjir di jalan jika terjadi hujan deras. Serta sudah mengalami pendangkalan harapan nya di normalisasi kalinya.
6.	Mirwan	Warga kecamatan keming atas nama bapak mirwan mengharapkan dibuatkan Bak sampah di wilayah kami sekitar lingkungan 2 beringin raya karena banyak TPS yang sampahnya berceceran sehingga tampak tidak terurus.
7.	Norman	Permohonan dari bapak norman warga kecamatan sukabumi agar beberapa jalan di sukabumi diperbaiki, banyak sekali yang sudah tak layak dan berlubang karena tonase kendaraan berat truk dan fuso.
8.	Putra	Bapak Putra warga kecamatan kedaton di Bandar lampung mengharapkan mendapat bantuan sarana prasarana berupa fasilitas air bersih untuk keperluan mandi dan minum warga sekitar.

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Reses Dapil 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (2024)

Aspirasi-aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti dan dibahas oleh salah satu alat kelengkapan DPRD yaitu komisi. Merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Tata Tertib, komisi-komisi DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Terdapat lima komisi yang membahas bidang-bidang yang berbeda, dengan bidang infrastruktur dibahas oleh Komisi IV.

Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak menekankan partisipasi publik (Setiawan, 2022; Nugroho, 2023), efektivitas reses (Dill *et al.*, 2020), peran komunikasi DPRD (Sonni *et al.*, 2021), serta aspek administratif sekretariat (Anggraini *et al.*, 2024). Namun, belum banyak yang secara khusus mengkaji strategi kelembagaan DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori strategi kelembagaan Jack Kooten (Salusu, 2006) yang menekankan tiga aspek utama: struktur organisasi, kewenangan, dan standar operasional prosedur (SOP).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kelembagaan DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di Dapil 1 Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan kelembagaan DPRD agar lebih adaptif, partisipatif, dan akuntabel dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur daerah dan hambatan yang dihadapi anggota DPRD Provinsi

Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi ilmiah dan memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan ilmu administrasi publik serta memberikan referensi bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dalam aspek penerapan strategi kelembagaan DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rekomendasi saran untuk DPRD Provinsi Lampung dalam pelaksanaan strategi kelembagaan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Strategi

Strategi pada dasarnya merupakan rencana menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Menurut Salusu (2006), strategi kelembagaan merupakan upaya sistematis yang mengatur arah, kebijakan, serta prioritas dalam pelaksanaan fungsi organisasi agar lebih efektif. Dalam konteks lembaga publik, strategi berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan lembaga mampu menjalankan perannya secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

Tinjauan Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah proses perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya (Wheelen & Hunger, 2012). Proses ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal, formulasi strategi, serta evaluasi keberhasilan implementasi. Bagi lembaga publik seperti DPRD, manajemen strategi penting untuk merancang program, mengelola kewenangan, dan memastikan mekanisme aspirasi masyarakat berjalan efektif serta akuntabel.

Tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi representasi, yaitu menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sebagai representasi rakyat, DPRD diharapkan dapat menyalurkan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme formal, termasuk reses, rapat dengar pendapat, maupun sistem elektronik seperti E-Pokir (Asshiddiqie, 2006).

Tinjauan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat adalah pandangan, kebutuhan, atau harapan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah maupun lembaga legislatif untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan publik (Rahma, 2019). Aspirasi dapat disampaikan secara langsung melalui forum reses, maupun tidak langsung melalui media komunikasi. Efektivitas penyerapan aspirasi bergantung pada transparansi, mekanisme tindak lanjut, serta keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (Santoso *et al.*, 2021).

Tinjauan Aksesibilitas Pembangunan Daerah

Aksesibilitas merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah. Infrastruktur jalan yang memadai menentukan kelancaran mobilitas, distribusi barang, serta akses masyarakat terhadap pelayanan publik (Iga, 2023). Rendahnya kualitas infrastruktur dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut Farida *et al.* (2022), pembangunan yang tidak inklusif juga menghambat akses bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendasar yang harus diakomodasi dalam kebijakan daerah.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara mendalam strategi kelembagaan DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian ditentukan di Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan wilayah Dapil 1 Kota Bandar Lampung karena daerah tersebut merupakan salah satu wilayah dengan populasi tertinggi di provinsi, yaitu 1.100.109 jiwa (BPS, 2024), dan memiliki persoalan infrastruktur jalan yang dominan dalam aspirasi masyarakat.

Fokus penelitian diarahkan pada strategi kelembagaan DPRD yang dianalisis melalui tiga aspek menurut teori Jack Kooten (Salusu, 2006), yaitu struktur organisasi, kewenangan, dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyerapan serta penindaklanjutan aspirasi masyarakat. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling yang melibatkan anggota DPRD dari Dapil 1 Kota Bandar Lampung, Kasubbag Fasilitas Aspirasi Masyarakat Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, serta perwakilan masyarakat dari dapil yang sama.

Data yang digunakan terdiri dari data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, serta data sekunder berupa dokumen resmi seperti RPJMD, laporan reses, tata tertib DPRD, dan SOP pengelolaan aspirasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara berulang. Untuk menjamin validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari anggota DPRD, sekretariat, dan masyarakat, serta triangulasi teknik dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, member check juga dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi kelembagaan DPRD Provinsi Lampung sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di Dapil 1 Kota Bandar Lampung.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kelembagaan DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di Daerah

Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung dapat dilihat melalui tiga aspek utama yaitu struktur organisasi, kewenangan, dan prosedur operasional standar (SOP).

Dari aspek struktur organisasi, DPRD Provinsi Lampung memiliki perangkat kelembagaan yang terdiri dari pimpinan, alat kelengkapan dewan, fraksi, serta sekretariat DPRD. Secara formal struktur tersebut telah mendukung pelaksanaan fungsi representasi, namun dalam praktiknya koordinasi antarunit belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari lemahnya sinergi antara anggota dewan, sekretariat, dan komisi terkait, sehingga proses penyaluran aspirasi sering kali tidak konsisten dan menimbulkan ketidakjelasan tindak lanjut. Kondisi ini sejalan dengan temuan Santoso *et al.* (2021) bahwa salah satu kelemahan DPRD adalah kurang efektifnya koordinasi internal dalam mengelola aspirasi masyarakat.

Dari aspek kewenangan, DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, yang seharusnya dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, hasil wawancara dengan anggota DPRD menunjukkan bahwa kewenangan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu kendala adalah keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan yang harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Aspirasi masyarakat yang tidak sesuai dengan prioritas daerah sering kali tidak dapat diakomodasi dalam sistem E-Pokir. Fenomena ini menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas DPRD dalam memanfaatkan kewenangan secara strategis untuk memperjuangkan aspirasi publik, sehingga menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan realisasi kebijakan.

Selanjutnya, dari aspek SOP penanganan aspirasi, DPRD Provinsi Lampung telah memiliki mekanisme formal melalui kegiatan reses, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), serta sistem elektronik E-Pokir. Namun, SOP yang ada belum disertai mekanisme evaluasi yang transparan dan pelaporan terbuka kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui secara pasti sejauh mana aspirasi yang telah disampaikan diakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Menurut hasil wawancara dengan sekretariat DPRD, sistem E-Pokir sering kali hanya menjadi instrumen administratif tanpa diikuti tindak lanjut yang jelas, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Dill *et al.* (2020) yang menemukan bahwa kegiatan reses sering kali bersifat formalitas tanpa hasil yang signifikan bagi masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala utama yang menghambat efektivitas strategi kelembagaan DPRD. Pertama, lemahnya sinergi internal antara anggota dewan dan sekretariat yang menyebabkan aspirasi tidak terkelola secara sistematis. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi, terutama dalam pengelolaan sistem E-Pokir, yang membuat proses input aspirasi sering tertunda atau tidak maksimal. Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara formal karena minimnya sosialisasi dan akses terhadap informasi. Hambatan-hambatan tersebut memperlemah posisi DPRD sebagai representasi rakyat yang seharusnya mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan daerah.

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kelembagaan DPRD Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan perannya. Jika dibandingkan dengan penelitian Anggraini *et al.* (2024) yang menekankan pentingnya kapasitas sekretariat DPRD dalam mengelola pelayanan administrasi, maka penelitian ini

menyoroti bahwa kelembagaan DPRD tidak hanya membutuhkan perbaikan administratif tetapi juga reformulasi strategi kelembagaan agar lebih adaptif. Hal ini juga selaras dengan temuan Rahma (2019) yang menekankan pentingnya komunikasi efektif anggota DPRD dengan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas representasi politik. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa strategi kelembagaan DPRD harus diperkuat melalui perbaikan koordinasi internal, pemanfaatan kewenangan secara strategis, penyempurnaan SOP yang partisipatif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

E. KESIMPULAN

Strategi kelembagaan DPRD Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung belum berjalan optimal. Ditinjau dari aspek struktur organisasi, meskipun DPRD telah memiliki perangkat kelembagaan yang lengkap. Namun, koordinasi internal antara anggota, komisi, dan sekretariat masih belum sinergis sehingga menyebabkan aspirasi masyarakat sering kali tidak dikelola secara sistematis. Dari aspek kewenangan, DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang semestinya dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, namun dalam praktiknya kewenangan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena terkendala prioritas pembangunan dan keterbatasan anggaran. Dari aspek prosedur operasional standar, DPRD telah menggunakan mekanisme formal seperti reses dan sistem E-Pokir, tetapi mekanisme tersebut belum disertai evaluasi yang transparan dan pelaporan terbuka sehingga aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya tersampaikan ke tahap perumusan kebijakan.

Kendala utama yang dihadapi DPRD meliputi lemahnya koordinasi internal, keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan teknologi, serta rendahnya partisipasi publik dalam proses penyampaian aspirasi. Kondisi ini menunjukkan adanya jurang komunikasi antara DPRD sebagai representasi rakyat dengan masyarakat sebagai konstituen. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antarunit dalam struktur DPRD, pemanfaatan kewenangan secara strategis dalam fungsi legislasi dan penganggaran, penyempurnaan SOP berbasis partisipasi masyarakat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme tindak lanjut aspirasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran untuk penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Lampung. Pertama, DPRD perlu meningkatkan koordinasi internal antara anggota, komisi, dan sekretariat agar pengelolaan aspirasi masyarakat berjalan lebih terarah dan sinergis. Kedua, DPRD harus memanfaatkan kewenangan legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara lebih strategis untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur dasar. Ketiga, prosedur operasional standar penanganan aspirasi perlu diperbaiki dengan menambahkan mekanisme evaluasi, pelaporan terbuka, serta melibatkan masyarakat secara partisipatif. Keempat, DPRD perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi agar sistem E-Pokir lebih efektif dan responsif. Kelima, diperlukan upaya peningkatan transparansi dan sosialisasi agar masyarakat terdorong lebih aktif menyampaikan aspirasi melalui jalur formal yang telah disediakan.

Keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkup yang hanya berfokus pada Dapil 1 Kota Bandar Lampung, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian ke dapil lain atau membandingkan antarprovinsi. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi kelembagaan DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat di berbagai konteks daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy*. New York: Pearson Education.

Jurnal:

- Angraini, D., Putri, N., & Hidayat, R. (2024). Strategi pelayanan Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(1), 55–68.
- Darmadi, R., Fitriani, A., & Nurhayati, S. (2021). Aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas di daerah perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 101–115.
- Dilla, A., Siregar, M., & Lubis, R. (2020). Efektivitas program reses DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 77–89.
- Farida, N., Saputri, I., & Anjani, D. (2022). Tantangan pembangunan inklusif di daerah perkotaan: Studi pada penyandang disabilitas di Bandar Lampung. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(1), 33–47.
- Iga, P. (2023). Dampak kerusakan jalan terhadap mobilitas dan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(2), 89–104.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Nugroho, R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur daerah: Perspektif kebijakan publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 14–27.
- Rahma, F. (2019). Peran komunikasi politik anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 7(2), 121–132.
- Santoso, D., Prasetyo, B., & Lestari, H. (2021). Efektivitas penyerapan aspirasi DPRD: Studi pada lembaga legislatif daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 13(2), 45–60.
- Setiawan, A. (2022). Peran DPRD dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah: Studi kasus Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 10(1), 87–99.
- Sonni, Y., Ramadhan, F., & Salim, A. (2021). Peran humas DPRD Kota Palu dalam komunikasi publik aspirasi masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 66–78.
- Yuliana, S., & Handayani, R. (2020). Aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah: Analisis kebijakan partisipatif. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(1), 55–70.

Sumber Lainnya:

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.

- BPS Kota Bandar Lampung. (2024). *Kota Bandar Lampung dalam Angka 2024*. Bandar Lampung: BPS.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2023). *Laporan Infrastruktur Jalan Nasional dan Daerah 2023*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.